

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kecamatan Punggelan memiliki letak geografis yang mendukung untuk kegiatan pertanian, hal tersebut dilihat dari dominansi masyarakat yang mengandalkan usaha pertanian sebagai mata pencaharian. Namun, permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan lahan dan kepemilikan hak atas tanah masih menjadi permasalahan penting. Kehadiran PT Pakisadji Banjumas yang merupakan perusahaan perkebunan, nyatanya tidak memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Kehadirannya dalam penggunaan Hak Guna Usaha (HGU) di Kecamatan Punggelan seakan di sia-siakan dan lahan yang dikuasai kurang lebih sekitar 76.61 ha ini tidak digunakan sesuai peruntukannya dan terlihat ditelantarkan.

Adanya tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat karena minimnya fasilitas pendidikan menyebabkan minimnya keahlian masyarakat untuk bertahan hidup dan mengandalkan insting alamiah serta keahlian yang diturunkan dari nenek moyang yaitu untuk bertani sebagai kebergantungan atas bertahan hidup. Namun hal itu tidak didukung dengan ketersediaan lahan di Kecamatan Punggelan sendiri, yang dominan dikuasai oleh pihak perusahaan perkebunan PT Pakisadji Banjumas. Dengan melihat indikasi ditelantarkannya lahan oleh pihak perkebunan, masyarakat mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan secara musyawarah mufakat untuk memanfaatkan sebagian lahan perusahaan untuk kegiatan bercocok

tanam yang pemanfaatannya disesuaikan berdasarkan musim dan kebutuhan pasar yang memiliki harga ekonomi/harga jual tinggi.

Lambat laun penguasaan dan pendudukan lahan yang dilakukan oleh petani penggarap ini memiliki keresahan terkait adanya pengajuan perpanjangan HGU oleh pihak perusahaan PT Pakisadji Banjumas, hal itu didukung dengan kehadiran kelompok Sekolah Bersama (SEKBER) yang memberikan informasi bahwa HGU PT Pakisadji Banjumas telah habis pada tahun 2011 dan akan berubah statusnya menjadi tanah negara yang kemudian adanya kemungkinan lahan perusahaan perkebunan tersebut dapat diakuisisi oleh Pemerintah baik Pusat/Daerah ataupun perusahaan sehingga menyebabkan tergesurnya petani penggarap yang telah lama diduduki sejak tahun 1996 hingga tahun 2013. Wawasan yang diberikan oleh SEKBER dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bernama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengakomodir keresahan masyarakat untuk mengakuisisi lahan sebagai hak milik melalui proses program redistribusi tanah.

Berdasarkan tekanan sosial dan ekonomi serta dukungan informasi dan wawasan yang diberikan oleh kelompok SEKBER dan KPA yang berfokus terkait permasalahan agraria, memberikan pemahaman bahwa berserikat dan berorganisasi sangat penting untuk memulai proses perjuangan para petani penggarap yang kemudian lahirnya kelompok organisasi tani rakyat Bernama Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA), yang bertujuan dan memiliki kepentingan untuk memperjuangkan Hak Atas Tanah (HAT) melalui proses program Redistribusi Tanah. Dengan menggunakan pendekatan keorganisasian, masyarakat akan secara partisipatif dan berjuang bersama-sama berdasarkan kesamaan latarbelakang serta

keresahan yang sama guna memperoleh tanah untuk meningkatkan taraf hidup dengan melakukan penatagunaan tanah yang dikenal dengan konsep Reforma Agraria/*Landreform*. Sebagai kelompok kepentingan, strategi yang dilakukan oleh HITAMBARA dalam melanggengkan kepentingannya yaitu selain dengan pendekatan keorganisasian dengan membentuk organisasi HITAMBARA, menjalin upaya konsolidatif dengan berhubungan ke pemerintah pusat dan daerah dengan Audiensi, menjalin hubungan dan terkoneksi kepada kelompok penekan seperti SEKBER dan KPA guna mendapatkan Pendidikan dan terhubung pada jaringan kelompok masyarakat sipil serta melompati jalur koordinasi pemerintah yang secara langsung ke tingkatan pusat (BPN Pusat, Komnas HAM) untuk menekan instansi dibawahnya seperti (BPN Kanwil Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Daerah Bupati Banjarnegara).

Namun dalam memperjuangkan kepentingannya, pihak Pemerintah Daerah terutama Bupati Banjarnegara yang memiliki kewenangan atas pemanfaatan dan penguasaan lahan di wilayah teritorialnya, mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola lahan di wilayah Banjarnegara. Berdasarkan Surat yang dilayangkan kepada BPN Pusat, Bupati Banjarnegara menginginkan tanah eks HGU PT Pakisadji Banjumas untuk konservasi dan agrowisata. Tentunya hal ini berbenturan dengan adanya keinginan serta keresahan masyarakat petani penggarap yang tergabung dalam kelompok HITAMBARA yang menginginkan kepemilikan tanah melalui proses redistribusi tanah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara terlihat sejak penolakan permohonan perpanjangan HGU yang dilakukan oleh PT Pakisadji Banjumas karena adanya penelantaran lahan yang tidak

sesuai peruntukkan, kemudian yang paling esensial yaitu permohonan Bupati Banjarnegara yang diajukan kepada BPN Pusat untuk melanggengkan kepentingannya tersebut. Upaya ini dapat disebut sebagai upaya *Counterreform* yang mencoba menghalangi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya politik dan administratif.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan kepentingan Bupati Banjarnegara cenderung terhempas angin karena kuatnya upaya perjuangan kelompok HITAMBARA yang berdasar pada semangat perjuangan Reforma Agraria/*Landreform*. Faktor tersebut yaitu:

1. Kuatnya soliditas dan perjuangan dari pada gerakan sosial kelompok HITAMBARA.
2. Tidak adanya perencanaan/wacana program yang jelas dari Bupati Banjarnegara terkait kepentingannya yang ingin menjadikan lahan eks HGU PT Pakisadji Banjumas menjadi konservasi dan agrowisata.
3. Adanya intervensi struktural pemerintah dari BPN Pusat & Komnas HAM kepada Bupati Banjarnegara untuk segera melakukan Program Redistribusi Tanah kepada Petani Penggarap Kecamatan Punggelan.

6.2 Saran

Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam program Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan, Redistribusi Tanah dipahami sebagai penatagunaan tanah guna memperbaiki sosial dan ekonomi masyarakat, namun Redistribusi Tanah ini bukan sebatas bagi-bagi tanah dan persertifikasian tanah, akan tetapi hal yang

paling esensial adalah memastikan taraf hidup masyarakat benar terjadi adanya peningkatan dengan pemanfaatan lahan yang diberikan melalui proses redistribusi tanah. Jadi penulis menyarankan agar pemerintah memfasilitasi dan melakukan bentuk pengawalan untuk perkembangan usaha pertanian dengan adanya pelatihan guna mengembangkan keahlian serta diakomodirnya pendistribusian hasil pertanian ke pasar-pasar tradisional kabupaten/kota guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara luas.

